**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang, tetapi bagaimana dengan narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, apakah meraka mendapatkan pembinaan pendidikan yang selayaknya yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang.

Program pendidikan untuk semua *(for all education)* harus di implementasikan bagi semua lapisan masyarakat dari usia dini sampai lanjut usia, termasuk juga bagi narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, yang mana mereka juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai kewajiban melakukan pemasyarakatan dengan cara pemberdayaan kepada warga binaan atau narapidana. Pemasyarakatan memiliki suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan narapidana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan dan pendidikan. Konsep pemberdayaan dan pendidikan dimaksudkan untuk menggeser paradigma lembaga pemasyarakatan sebagai penjara. Pemberdayaan dan pendidikan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk pendidikan keterampilan hidup (*life skill*). Tujuan pemidanaan adalah penjeraan, sehingga lembaga pemasyarakatan sebagai tempat menampung para narapidana dimaksudkan untuk membuat jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana agar warga binaan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan keterampilan. Pemberdayaan dapat diartikan upaya memberdayakan (pengembangan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 bahwa Narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa narapidana mempunya hak-hak yang harus dijunjung, termasuk juga hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Lembaga pemasyarakatan dituntut berperan aktif untuk membina narapidana agar kembali ke jalan yang benar dan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mereka tidak mengulangi lagi tindak kejahatan. Seorang narapidana untuk dapat diterima dan hidup di tengah-tengah masyarakat harus mampu menyesuaikan dan membuktikan bahwa dirinya benar-benar sadar, insyaf, dan menunjukkan sikap serta perilaku yang baik. Untuk mengatasi dan mengantarkan Narapidana ke jalan yang benar, maka pembekalan program pendidikan sangat penting untuk mengembangkan kecakapan hidupnya sebagai modal dalam upaya mengawali hidup baru di tengah masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 bahwa, pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, dan dilanjutkan dalam Pasal 3 bahwa pada setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.

Berhasil tidaknya mendidik Narapidana sebagai seorang pekerja yang taat hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam Lapas, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk-bentuk penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh, harus tidak terjadi dalam kehidupan Lapas, oleh karenanya pemberdayaan narapidana di Lapas hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi dengan perlindungan.

Berdasarkan observasi awal di Lapas kelas I Makassar, terdapat berbagai macam program kecakapan hidup yang diajarkan kepada para narapidana agar kelak setelah lepas dari Lapas bisa memiliki kecakapan sehingga nantinya tidak kembali kekondisi yang membuatnya kembali hidup dalam Lapas. Program kecakapan hidup yang diberikan kepada narapidana terdiri dari pembuatan bingkai foto, pembuatan kursi, pembuatan lemari, pembuatan tempat tidur, pembuatan tahu dan tempe serta menjahit. Dalam pemilihan program kecakapan hidup, para narapidana menentukan sendiri keterampilan apa yang diinginkan sehingga nantinya keterampilan yang diberikan bisa bermanfaat serta dipergunakan untuk bekerja setelah keluar dari Lapas.

Narapidana harus dibekali keterampilan sesuai dengan kemampuannya serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri, narapidana itu harus mempunyai daya tahan, dalam arti narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi. Maka dari itu peranan lembaga permasyarakatan sangat penting dalam pemberdayaan keterampilan dengan memberdayakan mereka dengan dengan pengajaran keterampilan yang berbagai macam keterampilan.

Dengan berbagai program keterampilan untuk para narapidana mutlak diperlukan agar tujuan permasyarakatan itu tercapai sesuai harapan pemberdayaan yang dilakukan lembaga permasyarakatan perlu didukung semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang sejahterah. Dengan adanya pemberdayaan keterampilan narapidana mempunyai bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki diharapkan mereka dapat berhasil mengintergrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pemberdayaan keterampilan bisa menjadi manusia yang mempunyai skill. Jika para narapidana tidak diberi keterampilan acapkali narapidana tersebut setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan melakukan tindak pidana karena kesulitan mendapat pekerjaan.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pemberdayaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

1. **Fokus Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pemasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemberdayaan narapidana di Lapas Kelas I Makassar?.

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan narapidana di Lapas Kelas I Makassar.

1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
2. Bagi perguruan tinggi khususnya pada jurusan PLS FIP UNM menjadi bahan bacaan dan tambahan referensi bagi yang ingin mengetahui tentang pemberdayaan narapidana di Lapas Klas I Makassar.
3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pemberdayaan narapidana di Lapas Klas I Makassar.
4. Manfaat Praktis
5. Memberikan informasi bagi masyarakat tentang pemberdayaan narapidana di Lapas Kelas I Makassar.
6. Bagi instansi khususnya di Lapas Kelas I Makassar menjadikan bahan referensi sebagai acuan dalam mengembangkan program layanan pendidikan dan pembelajaran keterampilan yang diberikan kepada narapidana.